

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA, ROYALTI DAN LMKN

A. Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan salah satu cabang dari hukum kekayaan atau hukum yang mengatur harta benda. Dalam konteks hak-haknya, Kekayaan Intelektual digolongkan sebagai bentuk kepemilikan pribadi yang bersifat tidak berwujud (*intangible*). Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut Parah ahli yaitu David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari (Ramadhan, 2023). Pengertian Hak Kekayaan Intelektual menurut OK Saidin adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak manusia yaitu penalaran yang ada pada manusia dan hasil kerja tersebut berupa benda Immateriil (Soelistyo, 2014).

Istilah hak kekayaan intelektual atau hak milik intelektual merupakan terjemahan dari intellectual property right yang dikenal dalam

kepastakaan hukum Anglo Saxon. HKI dalam kerangka hukum perdata dapat dikategorikan hak benda, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 499 dan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mendefinisikan benda sebagai barang atau hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Benda itu sendiri digolongkan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Menurut Mahadi, yang dimaksudkan benda berwujud adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*) dan benda tidak berwujud adalah benda immateriil berupa hak. Hak milik immateriil dapat menjadi objek dari suatu hak benda, dimana hak benda adalah hak absolut atas suatu benda. HKI merupakan hak absolut yang obyeknya bukan benda (Saidin, 2015).

Perlindungan hukum dalam hal Hak Kekayaan Intelektual bersifat terpisah dengan Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud/*intangible assets* yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berujud (benda materiil).

Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa *Intellectual property* atau kekayaan intelektual yang juga disebut *intellectual property rights*

termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yakni (Maulana, 2009):

- a. *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (*trade secret atau know how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*), dan ;
- b. *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.

2. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan kehidupan yang berlangsung sangat cepat terutama dibidang perekonomian baik ditingkat nasional maupun internasional ikut memberikan andil terhadap terjadinya perubahan dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak cipta untuk mewujudkan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Jannah, 2018). Dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement* , khususnya dalam *Article 9-40* menggolongkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi (Ramadhan, 2023):

- a. Hak Cipta (*Copyrights*)
- b. Merek (*Trademarks*)

- c. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
- d. Desain Industri (*Industrial Design*)
- e. Paten
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*).
- g. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/*Trade Secret*
- h. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.

Perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual manusia sangat penting karena masyarakat Barat serta masyarakat industri maju yang mempelopori perkembangan sistem hukum HKI ini sangat *concern* menyikapi perlindungan hukumnya, mengingat karya-karya yang masuk dalam lingkup HKI baik berupa karya seni, sastra, penemuan teknologi, desain, merek dan karya HKI lainnya adalah merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang, dengan pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga dan biaya (misalnya karena harus melalui penelitian-penelitian dan proses pengembangan (*Research and Development*)). Produk HKI merupakan karya yang lahir dari cipta, karsa, dan daya kreatif, serta kemampuan intelektual/hasil kerja otak yang tinggi dan kreatif, beratio dan bernalar dari si penemu, pencipta maupun pendesain.

Hasil kreatifitas intelektual dengan proses yang demikian mendalam sebagaimana disebutkan diatas mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, hasil karya tersebut pada hakekatnya merupakan kekayaan pribadi dari mereka yang menemukan, menciptakan maupun mendesain, oleh karena itu sudah selayaknya kepada para penemu, dan para pencipta diberikan perlindungan hukum secara individual yaitu dalam bentuk hak-hak eksklusif (*exclusive rights*) atas karya yang dilahirkannya. Dengan konsep berpikir bahwa karya-karya tersebut lahir dari kemampuan intelektual, pengorbanan yang dalam, serta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati dari karya-karya tersebut, maka HKI hanya dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya (Ramadhan, 2023).

Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam islam diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam perdagangan serta melarang segala tindakan curang atau tidak adil dalam praktik komersial (Koto et al., 2023). HKI menurut konsepsi dan sistem hukum masyarakat Barat merupakan kekayaan perorangan/individu (*personal rights*) yang tidak bisa diintervensi atau diganggu gugat oleh siapapun, dan dianggap sebagai pelanggaran (*infringement*) bagi siapa saja yang melanggar hak pribadi pemegang Hak Kekayaan Intelektual. Jenis kekayaan ini merupakan kekayaan tidak berwujud atau intangible assets yang dapat dialihkan (termasuk pula melalui transaksi jual-beli),

dilisensikan, dihibahkan, bahkan diwasiatkan kepada pihak yang dianggap berhak menerimanya (Maulana, 2009).

Penyelenggaraan HKI tidak terlepas dari globalisasi perdagangan dunia yang ditandai dengan konvensi/perjanjian internasional dan terbentuknya organisasi perdagangan internasional seperti *World Trade Organisation* (WTO) (Rongiyati, 2011). Dalam tatanan global HKI dipandang sebagai masalah perdagangan yang memiliki keterkaitan hubungan antara tiga aspek penting, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi, dan perlindungan hukum (Subroto, 2005).

Pelindungan hukum HKI pada negara berkembang seperti Indonesia belum menjadi perhatian yang serius, hal ini didasarkan pada rendahnya angkapengajuan permohonan HKI dan maraknya pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap HKI (Budi Asri, 2020). Negara memberikan perlindungan hukum atas HKI dengan tujuan menghindari penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Unsur-unsur perlindungan HKI meliputi (Abudlkadir, 2001):

- a. Subyek hukum terdiri dari: pemilik atau pemegang hak; aparat penegak hukum; pejabat pendaftaran HKI, dan pelanggar hukum.
- b. Obyek yang dilindungi adalah semua jenis HKI yang diatur oleh Undang-Undang.
- c. Pendaftaran perlindungan merupakan unsur penting dalam HKI karena HKI yang dilindungi terbatas pada HKI yang sudah didaftarkan dan

dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain.

- d. Jangka waktu perlindungan. Masing-masing HKI memiliki jangka waktu perlindungan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang mengaturnya.
- e. Tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran HKI, terhadap pelanggar dikenai sanksi pidana dan/atau perdata.

Perlindungan HKI yang kuat melalui UU Hak Cipta juga memberikan kepastian hukum bagi investor dan pencipta, sehingga mendorong investasi di sektor kreatif dan industri. Dengan demikian, UU Hak Cipta menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi di Era Revolusi Industri. Hal ini mencakup hak eksklusif untuk melakukan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal-hal tertentu terkait karya tersebut, seperti mengumumkan, menyalin, memperbanyak, dan membuat karya turunan (Lazuardi & Gunawan, 2023). Dengan demikian perangkat undang-undang mengenai HKI selain dari Hak Cipta, yakni:

- a. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
- b. Paten diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001
- c. Merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
- d. Perlindungan Varietas Tanaman Baru Tanaman diatur dalam UndangUndang No. 29 Tahun 2000

- e. Rahasia Dagang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
- f. Desain Industri diatur Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

B. Hak Cipta dalam Karya Musik Pada Umumnya

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (copy rights) dan hak terkait (neighboring rights). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan. Sedangkan pengertian baku dari hak cipta telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, yaitu (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014):

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Hak Cipta berasal dari bahasa inggris *copyright* yang dalam terjemahannya copy, yang dapat berarti untuk menggandakan dan right berarti hak. Dengan demikian secara bahasa, *copyright* pada prinsipnya adalah untuk menggandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya. Istilah copyright diartikan kedalam bahasa Indonesia (secara tidak cermat)

sebagai hak cipta. Hak cipta lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui olah pikir manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat originality dan individuality. Tujuan adanya hak cipta untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya yang dibuat (Muthmainnah, 2022). Hak eksklusif yang termuat pada hak cipta menciptakan dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pencipta lagu yang menciptakan lagu memerlukan adanya penghargaan, penghormatan, dan perlindungan hukum atas hasil karya cipta lagunya (Panji Adela dan Chairunisa, 2022). Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta (Ramadhan, 2023).

Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression work*) yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (idea) semata. *Copyright protects the expression of ideas, not ideas themselves. TRIPs provides that copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such* (Hawkins, 2000).

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan Intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, maupun dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa Hak Cipta mempunyai syarat substantif, yaitu meliputi tiga elemen, yakni originalitas, kreativitas, dan fikasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bias saja terinspirasi dari karya orang lain (Ramadhan, 2023).

Menurut perjanjian Benre cakupan untuk objek seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, memberikan perlindungan terhadap ekspresi karya sastra dan karya seni artistic. Perlindungan dari perjanjian ini harus diterapkan kepada pengarang dari sinematografi atau pembuat yang kantornya atau kediaman aslinya berada di Negara anggota perjanjian Berne Walaupun jika syarat dari pasal tersebut tidak terpenuhi. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sudah berujud karya nyata (*expression work*) bukan ide semata, yang menunjukkan keaslian (orisinal) dan khas sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi (Djumhana, 2014).

Pencipta yang telah melahirkan karya cipta akan memiliki hak khusus atau hak eksklusif atas karya ciptaannya. Hak cipta merupakan hak

eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya/ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :

- a. Buku, pamflet, perwajahan , karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
- f. Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase.
- g. Karya seni terapan
- h. Arsitektur
- i. Peta
- j. Karya Seni batik dan seni motif lain
- k. Karya Fotografi
- l. Potret

- m. Karya Sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan
- q. Program Komputer maupun media lainnya
- r. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- s. Permainan video dan
- t. Program Komputer.

Dalam UU Hak Cipta, selain mengatur perlindungan karya cipta yang bersifat individual, juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal. Berdasarkan Pasal 38 UUNo. 28 Tahun 2014 diatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pasal 38 Ayat (1) mengatur bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Secara lebih rinci yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional diatur dalam Penjelasan UUNo. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Hak Cipta dalam Karya Musik

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat

ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya (Rachmadi, 2003).

Pasal 37 UUHC 2002 menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, Direktorat Jenderal HaKI akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap (Rezky & Maramis, 2014).

Sebelumnya, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI, dengan persyaratan sebagai berikut (Rachmadi, 2003):

- a. Dengan surat rangkap dua;
- b. Ditulis dalam bahasa Indonesia;
- c. Di atas kertas folio ganda;
- d. Lembar pertama dibubuhi materai tempel;
- e. Ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut; dan
- f. Disertai contoh ciptaan atau penggantinya.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan dan berisi:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertamakali;
- f. Uraian ciptaan dalam rangkap tiga.

Permohonan pendaftaran ciptaan ini dapat diajukan melalui pos atau langsung menghadap sendiri di Direktorat Jenderal HaKI, dengan melampirkan:

- a. Surat permohonan pendaftaran ciptaan harus ditulis dengan lengkap dan benar dalam rangkap dua.

- b. Dilampirkan contoh ciptaan atau penggantinya sebagai bahan bukti karya yang akan didaftarkan.
- c. Pemohon wajib melampirkan bukti kewarganegaraan dari pencipta maupun pemegang hak cipta, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, atau SBKRI.
- d. Jika yang mengajukan permohonan adalah badan hukum, maka wajib melampirkan salinan atau turunan resmi akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir oleh notaris.
- e. Dalam hal terjadi pemindahan hak dari pencipta kepada pemegang hak cipta, maka harus dilampirkan bukti pemindahan hak tersebut, baik berupa dokumen asli maupun salinan yang disahkan oleh pejabat berwenang.
- f. Apabila permohonan diajukan melalui kuasa, maka harus dilampirkan surat kuasa. Kuasa tersebut harus merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
- g. Permohonan juga harus disertai bukti pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- h. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga wajib dilampirkan. Ketentuan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

- i. Jika permohonan diajukan oleh lebih dari satu orang, semua nama pemohon harus dicantumkan lengkap dengan tanda tangan masing-masing, dan ditetapkan satu alamat sebagai alamat korespondensi pemohon.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap *lex specialis*, karena secara khusus mengatur hak cipta (*lex specialis derogat lex generali*). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya menfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUHPidana. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KUHPidana maupun Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancam secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancam dalam KUHPidana (Armadja, 2003).

Menurut Darusman, terdapat setidaknya enam sumber ekonomi yang dapat diperoleh seorang pencipta lagu dari berbagai bentuk eksploitasi karya musiknya, yaitu (Darusman, 2017):

- a. Pemasukan dari penayangan lagu di berbagai media dan tempat umum, seperti radio, televisi, layanan unduhan dan streaming di internet, pertunjukan langsung, serta tempat hiburan seperti bar, restoran, rumah karaoke, transportasi publik, dan toko-toko.

- b. Pemasukan dari kegiatan penggandaan, yaitu ketika lagu direkam dan didistribusikan dalam berbagai format fisik seperti kaset, CD, dan sejenisnya.
- c. Pemasukan dari penggandaan melalui media digital, termasuk saat lagu diunduh (download) dan didengarkan secara streaming, serta dari layanan nada dering dan nada sambung pribadi (ring tone dan ring back tone), yang lazim disebut sebagai pendapatan dari new media.
- d. Pemasukan dari sinkronisasi lagu dengan karya audio visual, seperti iklan, video, dan film. Sinkronisasi ini terjadi ketika lagu digunakan sebagai bagian dari latar suara dalam karya visual.
- e. Pemasukan dari buku musik, yaitu hasil dari penerbitan dan penjualan partitur atau notasi lagu.
- f. Pemasukan dari pungutan atas kaset atau CD kosong, sebagai bentuk kompensasi atas potensi penggunaan media tersebut untuk menggandakan karya ciptaan secara pribadi.

3. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak Cipta merupakan bagian dari KI yang mengandung hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Berdasarkan hak ekonomi, memungkinkan seorang Pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, suatu Ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik Hak Cipta dengan Pemegang Hak Cipta atau pihak

lain seperti pengguna Hak Cipta yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas Hak Cipta yang dimiliki seseorang (Damian, 2014).

Berdasarkan Pasal 4 UUHC, terdapat 2 (dua) bentuk hak bersifat eksklusif yang berada di bawah perlindungan Hak Cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif yang dimaksud disini menurut Penjelasan Pasal 4 UUHC adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi (Fadhila & Sudjana, 2018).

Merujuk kepada Pasal 8 UUHC hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari Hak Cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri Penciptanya (Rachmadi, 2003). Berdasarkan Pasal 8 juncto Pasal 9 ayat (1) UUHC, hak ekonomi memungkinkan seseorang untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan melalui beberapa kegiatan yaitu menerbitkan, menggandakan dalam segala bentuk, menerjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen, atau mentransformasi, mendistribusi, mempertunjukkan,

mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan (Fadhila & Sudjana, 2018). Lebih lanjut mengenai hak moral dan hak ekonomi sebagai berikut:

a. Hak Moral

Di dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, Hak Moral adalah, hak yang melekat secara abadi (tidak dapat hapus/hilang) pada diri Pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Jika terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Untuk melindungi hak moral

pencipta, perlu adanya kepemilikan atas informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta. Kedua jenis informasi ini berfungsi sebagai alat identifikasi dan pengelolaan hak atas suatu ciptaan, sehingga dapat mencegah pelanggaran serta memastikan bahwa hak moral pencipta tetap dihormati dan dilindungi.

Hak moral tidak hanya mencakup ciptaan yang dilindungi dalam bentuk hak cipta atas karya cipta asli, tetapi juga mencakup hak terkait (*neighboring rights*). Salah satu contohnya adalah hak moral yang melekat pada Pelaku Pertunjukan, yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apa pun, meskipun hak ekonominya telah dialihkan. Hak moral Pelaku Pertunjukan ini mencakup hak untuk dicantumkan namanya sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali jika disetujui sebaliknya, serta hak untuk tidak dikenai distorsi, mutilasi, modifikasi terhadap ciptaan, atau tindakan lain yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, kecuali jika disetujui sebaliknya (Entjarau et al., 2021).

b. Hak Ekonomi

Hak moral dalam terminologi Konvensi Bern disebut *moral rights*, yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Melekat berarti bahwa hak moral tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun masa berlaku hak cipta telah berakhir (Saidin, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 menyatakan bahwa Hak

Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian, karena beberapa sebab, yaitu pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” adalah hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis, baik dengan atau tanpa akta notaris. Sementara itu, penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain adalah pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum di mana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan (Entjarau et al., 2021).

Hak Ekonomi dapat juga diberi Istilah dengan financial right adalah yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan

keuntungan ciptaannya. Hak Ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya maupun ruang lingkup dari tiap jenis dari hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap Negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak (Ramadhan, 2023):

- 1) Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right);
- 2) Hak adaptasi (adaptation right);
- 3) Hak distribusi (distribution right);
- 4) Hak pertunjukan (public performance right);
- 5) Hak penyiaran (broadcasting right);
- 6) Hak program kabel (cablecasting right);
- 7) Droit de suite, dan
- 8) Hak pinjam masyarakat (public lending right).

Hak-hak ekonomi seperti di atas merupakan suatu kesatuan hak yang terdiri atas unsur-unsur hak yang dapat dipisahkan (a bundle of right), seluruh hak yang terbit dari akibat penciptaan itu tadi merupakan hak Pencipta yang dapat dialihkan secara ekonomis. Meskipun satu kesatuan hak, dalam hal pengalihannya dapat dipecah (disability) karena hak tersebut dapat terpisah dari pokoknya sehingga dalam perjanjian pengalihan Hak Cipta ini biasa diperjanjikan hak tertentu saja. Mengenai pemecahan hak dalam pengalihan ini dapat diilustrasikan, seperti pengarang novel *Laskar Pelangi* yang hanya

memberikan hak kepada pihak lain terbatas hanya hak pengalihwujudan ceritanya menjadi film, tetapi hak untuk menerjemahkan bukunya tetap dipegangnya. Perjanjian seperti itu tetap merupakan bentuk perjanjian pengalihan Hak Cipta juga, tetapi terbatas pada pengalihan hak ekonomi tertentu.

Pembayaran royalti atas ciptaan dapat dilakukan salah satunya melalui lembaga manajemen kolektif sebagai mana di dinyatakan dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

- 1) Untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- 2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- 3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

- 1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak serta tanpa persetujuan pencipta melanggar hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- 2) Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak serta tanpa persetujuan pelaku pertunjukan melanggar hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

C. Sengketa Hak Cipta Pada Umumnya

1. Pengertian dan Bentuk Sengketa Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Modus operandi pelanggaran hak cipta pun semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan terdapat kesamaan antara dua karya yang ada. Pihak yang menuntut harus membuktikan bahwa karyanya telah ditiru, dilanggar, dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari ciptaannya. Pelanggaran juga terjadi jika seluruh atau bagian substansial dari ciptaan

yang telah dilindungi hak cipta dikopi. Namun, upaya pencegahan melalui perangkat perundang-undangan hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan dalam mengurangi intensitas pelanggaran hak cipta maupun mencegah meluasnya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Munculnya sengketa dan permasalahan tentu saja ada hal yang dilanggar oleh salah satu pihak sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh adanya tindakan – tindakan yang dilakukan. Dalam suatu sengketa pasti akan mencuat pada permasalahan hukum yang dilanggar entah itu melanggar hukum secara perdata dimana ada hak – hak orang lain yang dirugikan dari suatu tindakan serta perbuatan serta menyangkut hak orang lain serta hukum secara pidana apabila unsur perbuatan tersebut sudah bersifat tindakan pengancaman serta menyangkut keselamatan serta keamanan seseorang maka dapat dikategorikan serta dibawa pada ranah hukum pidana dengan ancaman kurungan ataupun penjara. Pilihan dalam penyelesaian sengketa tentunya banyak jalan yang bisa ditempuh dari mulai dengan cara litigasi sampai dengan cara litigasi (I Gde Ardi Suarbawa et al., 2024). Pada penyelesaian sengketa secara litigasi itu melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara alternatif demi menghadirkan win – win solution agar para pihak bisa menemukan titik perdamaian yang dimana para pihak sama – sama diuntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi itu lebih menekankan pada penjatuhan sanksi atas

pelanggaran yang dilakukan biasanya upaya hukum secara litigasi dapat ditempuh melalui pengadilan (Chazawi, 2008).

Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris disebut *conflict*, yang berarti bentrokan, pertempuran, perselisihan, dan atau pencederaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, konflik berarti pertentangan. Sengketa merupakan sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa ketidakpuasan atau keprihatinannya, baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian maupun kepada pihak lain (Adi, 2012). Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.

Hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi yang berpotensi mengalami pelanggaran. Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya yang dilindungi hak cipta, yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, memamerkan, atau membuat karya turunan tanpa seizin pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana (Tim Visi Yustisi, 2015). Tidak mencantumkan nama pencipta serta melakukan perubahan terhadap ciptaan tanpa seizin penciptanya merupakan wujud dari pelanggaran hak moral atas ciptaan. Melakukan pengumuman dan perbanyakan yang dimaksudkan untuk

tujuan komersial adalah bentuk dari pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan. Pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai berikut (Jenned, 2014):

a. Pelanggaran Langsung

Pelanggaran langsung merupakan kegiatan memproduksi dan mencontoh karya cipta asli. Meskipun ciptaan yang ditiru hanya sebagian kecil, jika bagian tersebut merupakan bagian penting, maka tetap dianggap pelanggaran menurut putusan pengadilan. Contohnya adalah pertunjukan karya sastra, drama, dan musik tanpa izin dari pemilik hak cipta.

b. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan

Pelanggaran ini menekankan pada pertanyaan "siapa yang bertanggung jawab?" Tujuannya adalah untuk melindungi pencipta agar memperoleh haknya terkait ganti rugi. Fokus pelanggaran atas dasar kewenangan adalah pembebanan tanggung jawab kepada pihak yang berwenang atas pelanggaran hak cipta tersebut.

c. Pelanggaran Tidak Langsung

Pelanggaran tidak langsung terjadi ketika pelaku mengetahui bahwa hal yang dilakukannya berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Contohnya adalah memberikan izin kepada tempat hiburan untuk melakukan pertunjukan yang melanggar hak cipta, sementara pengelola tempat sadar bahwa tindakannya merupakan pelanggaran.

Pelanggaran hak cipta dalam karya musik, khususnya lagu, terjadi dalam berbagai bentuk yang merugikan pencipta maupun pemegang hak cipta. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum adalah penyalinan atau reproduksi lagu tanpa izin, baik secara utuh maupun hanya sebagian. Meskipun hanya menyalin bagian kecil dari lagu, apabila bagian tersebut merupakan bagian penting atau substansial, hal tersebut tetap dianggap pelanggaran menurut hukum. Selain penyalinan, distribusi atau penyebaran lagu bajakan secara ilegal, baik dalam bentuk fisik seperti CD dan DVD maupun dalam bentuk digital melalui platform berbagi file atau situs streaming ilegal, juga merupakan pelanggaran serius. Bentuk lainnya adalah penggunaan lagu tanpa izin dalam berbagai media seperti iklan, film, televisi, atau video YouTube. Dalam banyak kasus, lagu digunakan sebagai latar musik tanpa adanya lisensi dari pemegang hak cipta, padahal penggunaan tersebut memiliki nilai ekonomi.

Pada dasarnya, pelanggaran (*infringement*) yang banyak terjadi dalam industri musik di Indonesia antara lain: membuat rekaman tanpa izin dan menggunakannya untuk tujuan komersial (*commercial purpose*); menyiarkan rekaman secara langsung, termasuk melalui layanan siaran kabel (*cable service*); memperbanyak atau menggandakan rekaman dengan melanggar hak orang lain (pembajakan); serta mengimpor untuk tujuan komersial atau perdagangan, menyimpan, menjual, menyewakan, atau menawarkan—termasuk memajang untuk dijual, disewakan, atau

diedarkan rekaman yang tidak sah atau yang seharusnya diketahui dibuat dengan melanggar hak orang lain (Rahmah, 2001).

Pelanggaran hak cipta juga dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran hak moral pencipta. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menolak distorsi, mutilasi, atau perubahan yang merusak integritas karya. Misalnya, jika seseorang mengubah lirik, aransemen, atau judul lagu tanpa persetujuan pencipta, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak moral. Selain itu, memutar atau menampilkan lagu secara publik tanpa izin, seperti di restoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, atau pertunjukan langsung juga melanggar hak ekonomi pencipta. Kegiatan sinkronisasi, yaitu menggunakan lagu bersamaan dengan gambar dalam media seperti film, iklan, atau video, juga harus mendapatkan izin. Sinkronisasi tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran yang sering tidak disadari oleh masyarakat luas.

Perkembangan teknologi juga memunculkan bentuk pelanggaran baru, seperti pengunduhan dan streaming lagu secara ilegal, serta penyebaran file musik di media sosial tanpa memperhatikan perizinan. Pelanggaran juga dapat terjadi dalam bentuk penggunaan sampling (pengambilan sebagian suara dari lagu lain) atau remix tanpa lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu aslinya. Tak jarang pula terjadi pelanggaran dalam pengalihan hak cipta secara tidak sah, misalnya menjual atau menggunakan hak cipta yang sebenarnya tidak dimiliki. Semua bentuk pelanggaran ini menunjukkan pentingnya perlindungan

hukum atas karya musik sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan moral tinggi bagi penciptanya.

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Penyelesaian sengketa hak cipta adalah proses hukum atau alternatif lain yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat pelanggaran hak cipta antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan, khususnya Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan eksklusif untuk menangani perkara hak cipta.

Sebelum mengajukan tuntutan pidana, para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu, kecuali dalam kasus pelanggaran berat seperti pembajakan. Jika mediasi tidak berhasil, perkara dapat dilanjutkan ke arbitrase atau pengadilan. Dalam proses pengadilan, gugatan diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga, dan harus diproses dalam waktu tertentu agar putusan dapat segera dijatuhkan.

Tujuan penyelesaian sengketa ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait agar hak ekonomi dan moral mereka dihormati, serta memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak

cipta. Dengan mekanisme ini, diharapkan sengketa hak cipta dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, mengurangi potensi konflik yang berkepanjangan dan menjaga ekosistem kreatif tetap sehat.

Sengketa mengenai hak cipta dapat terjadi apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 112 hingga Pasal 120. Dalam Pasal 112 dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai penyelesaian sengketa hak cipta, khususnya dalam Pasal 95. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang menangani sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lain selain Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara hak cipta. Selain itu, dalam hal sengketa hak cipta dan/atau hak terkait yang tidak berupa pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka penyelesaian sengketa wajib terlebih

dahulu ditempuh melalui mediasi sebelum mengajukan tuntutan pidana (Rumbekwan, 2016).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, maupun ahli warisnya yang mengalami kerugian. Dalam Pasal 96 disebutkan bahwa pihak-pihak tersebut berhak memperoleh ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi. Ganti rugi ini wajib dicantumkan dalam amar putusan pengadilan terkait tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait, dan pembayarannya harus dilakukan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Pasal 97 menyatakan bahwa apabila suatu ciptaan telah dicatat sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1), maka pihak lain yang merasa berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Gugatan ini ditujukan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang telah terdaftar.

Pasal 98 menegaskan bahwa pengalihan hak cipta atas suatu ciptaan kepada pihak lain tidak menghilangkan hak moral pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat pihak yang melanggar hak moral tersebut tanpa izin. Hal yang sama berlaku pula terhadap pelaku pertunjukan, di mana pengalihan hak ekonomi kepada pihak lain tidak menghapus hak

moral pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap pihak yang melanggar hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Lebih lanjut, Pasal 99 menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran terhadap hak cipta atau produk hak terkait. Gugatan tersebut dapat mencakup permintaan penyerahan sebagian atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran yang berasal dari pelanggaran hak cipta. Selain itu, mereka juga dapat mengajukan permohonan putusan provisi atau putusan sela untuk meminta penyitaan terhadap ciptaan hasil pelanggaran atau alat penggandanya, serta penghentian kegiatan pengumuman, distribusi, komunikasi, atau penggandaan atas ciptaan yang melanggar hak cipta maupun hak terkait.

Tata cara pengajuan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dan dicatat oleh panitera dalam register perkara pengadilan pada tanggal pendaftaran gugatan. Panitera kemudian memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Selanjutnya, panitera wajib menyampaikan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama dua hari sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari sejak gugatan tersebut didaftarkan,

Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal pendaftaran gugatan.

Adapun terkait dengan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 101, disebutkan bahwa putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan. Jika jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 hari. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari sejak tanggal putusan diucapkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai upaya hukum dalam Pasal 102. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi harus diajukan paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. Permohonan kasasi tersebut didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan dengan membayar biaya sesuai besaran yang ditetapkan oleh pengadilan. Panitera Pengadilan Niaga mencatat tanggal pendaftaran permohonan kasasi dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada hari yang sama. Selanjutnya, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi tersebut kepada

termohon kasasi paling lama tujuh hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dilakukan melalui pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan niaga tata cara gugatan, upaya hukum dan penetapan semnetara pengadilan. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi (Rumbekwan, 2016).

D. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pada Umumnya

1. Penjelasan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan suatu badan hukum nirlaba yang memperoleh pelimpahan kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk penghimpunan dan pendistribusian royalti (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 22). Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang a quo, dalam bidang lagu dan/atau musik dibentuk dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing mewakili kepentingan Pencipta dan kepentingan Pemilik Hak Terkait (Faisal, 2023).

Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disingkat LMKN) pada hakikatnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyederhanakan sistem pengelolaan royalti yang sebelumnya dilakukan oleh berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, mekanisme penghimpunan royalti bersifat parsial dan menimbulkan tumpang tindih antar LMK sehingga mengakibatkan adanya potensi pungutan berganda terhadap pengguna karya musik. Dengan adanya LMKN, sistem pengelolaan royalti dirancang menjadi lebih terpusat melalui konsep *one gate system* atau sistem “satu pintu” agar efisien, transparan, dan menghindari duplikasi penarikan (Sardjono, 2016).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 tidak memberikan rumusan eksplisit mengenai pembentukan LMKN. Dokumen tersebut hanya menyinggung mengenai LMK sebagai lembaga pengelola hak ekonomi, tanpa menempatkan LMKN sebagai entitas tersendiri. Oleh karena itu, istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah “Lembaga Manajemen Kolektif nasional” dengan huruf kecil “n”, bukan LMKN dengan huruf kapital. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan LMKn diatur secara singkat dalam Pasal 89 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu mengenai pembentukan dua LMKn, tugasnya dalam menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti, serta kewajiban melakukan koordinasi dan

penetapan besaran royalti berdasarkan prinsip keadilan dan kelaziman dalam praktik (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

UU Hak Cipta pada dasarnya hanya memberikan penjabaran secara definitif kepada LMK (tidak kepada LMKn maupun LMKN), sebagaimana hal ini yang dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 22 UU Hak Cipta yang berbunyi “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”. Dengan tidak disebutkannya definisi LMKN dalam UU Hak Cipta, hal tersebut juga menjadi alasan mengapa penulisan ‘nasional’ di Lembaga Manajemen Kolektif nasional dalam UU Hak Cipta menggunakan huruf kecil ‘n’ bukan huruf besar ‘N’. Oleh karena itu, Prof. Agus Sardjono berpendapat bahwa baik LMK maupun LMKn adalah dua lembaga yang sama. Sehingga LMKn yang dimaksud dalam UU Hak Cipta juga merupakan LMK yang terdapat dalam Pasal 87 dan 88 UU Hak Cipta.

Pengaturan lebih lanjut mengenai LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah (*state auxiliary organ*) pertama kali dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang *Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif*. Pasal 1 angka 7 Permenkumham tersebut secara tegas menyatakan bahwa LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non-APBN yang memperoleh kewenangan atribusi dari

Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik (Permenkumham No. 36 Tahun 2018). Selanjutnya, ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, yang menetapkan kedudukan LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah serta memberikan kewenangan kepada LMKN untuk menggunakan sebagian dana royalti yang dihimpunnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (Aliansyah, 2022).

2. Peran, Tugas dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki peran sentral dalam sistem perlindungan dan pengelolaan hak cipta di Indonesia, khususnya dalam aspek hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait. LMKN dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai lembaga nonstruktural yang bertugas mengelola, memungut, dan mendistribusikan royalti dari pemanfaatan karya cipta dan produk hak terkait secara kolektif. Dengan demikian, LMKN menjadi jembatan antara para pengguna karya (seperti penyiar, pelaku usaha hiburan, restoran, atau platform digital) dengan para pencipta, artis, dan produser rekaman agar hak ekonomi mereka dapat terlindungi dan terjamin secara adil.

Selain fungsi administratif, LMKN juga berperan sebagai pengawas terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang beroperasi

di berbagai bidang seperti musik, film, atau pertunjukan. LMKN bertugas menyusun kebijakan umum, menetapkan tarif royalti, serta memastikan bahwa setiap LMK beroperasi secara transparan dan akuntabel. Dalam menjalankan fungsinya, LMKN menetapkan standar tata kelola dan sistem informasi royalti yang memungkinkan pencipta dan pemilik hak mengetahui berapa banyak karya mereka digunakan dan berapa besar imbalan yang diterima. Transparansi ini menjadi penting untuk menciptakan kepercayaan di antara para pihak yang terlibat.

Peran LMKN juga strategis dalam konteks pembangunan ekosistem industri kreatif nasional. Dengan sistem pengelolaan royalti yang profesional, LMKN membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para kreator untuk terus berkarya tanpa khawatir hak ekonominya diabaikan. Selain itu, LMKN turut mendorong kesadaran publik tentang pentingnya menghormati hak cipta melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri. Upaya ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai ekonomi kreatif nasional serta penguatan perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual.

Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional. Berdasarkan Pasal 5 peraturan tersebut, LMKN terdiri atas LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait, yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan

mendistribusikan royalti dari para pengguna karya yang bersifat komersial. Dalam pelaksanaan tugasnya, kedua lembaga ini wajib berkoordinasi dalam penetapan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK, dengan berpedoman pada prinsip keadilan dan kelaziman praktik di bidang pengelolaan hak cipta. Selain itu, LMKN juga memiliki kewenangan untuk mendelegasikan sebagian tugasnya kepada LMK sejenis yang berada di bawah koordinasinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa LMKN berperan penting sebagai lembaga pengatur dan pengelola utama dalam sistem distribusi royalti nasional, guna menjamin hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait atas pemanfaatan karya mereka secara komersial.

Tugas LMKN meliputi penyusunan kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik, melakukan pengawasan terhadap kinerja LMK, serta memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh pengurus LMK. Selain itu, LMKN juga bertugas memberikan rekomendasi terkait perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya, menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti dari pengguna kepada LMK, serta mengatur mekanisme pendistribusian dan besaran royalti yang menjadi hak pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Tidak hanya itu, LMKN juga berperan dalam melakukan mediasi atas sengketa hak cipta dan hak terkait, serta berkewajiban menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri. Serangkaian tugas ini menunjukkan bahwa LMKN

berfungsi sebagai lembaga regulator dan fasilitator yang menjamin agar sistem pengelolaan royalti berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel sesuai prinsip perlindungan hak cipta di Indonesia.

LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait dipimpin oleh Komisioner yang bersifat independen dimana masing-masing LMK berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur: LMK di bidang lagu dan/atau musik, Pencipta/Pemilik Hak Terkait, akademisi, dan ahli/pakar di bidang Hak Cipta. Para Komisioner di kedua LMK Nasional tersebut memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

3. Batasan Minimal dan Maksimal Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

LMKN didirikan untuk mengatasi dualisme dan kerumitan dalam pengelolaan royalti, dan batasan minimal serta maksimal kewenangannya termaktub dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan Peraturan Pemerintah (PP). Batasan minimal keberadaan LMKN adalah sebagai lembaga bantu pemerintah (State Auxiliary Organ) non-APBN. Status ini membatasi LMKN untuk tidak menjadi badan hukum privat nirlaba seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), melainkan sebagai institusi yang menjalankan tindakan tata usaha negara. Secara fungsional, peran minimalnya adalah memastikan adanya koordinasi antar LMK dan menyediakan satu mekanisme yang sah secara hukum untuk menampung royalti di bidang lagu dan/atau musik dari pengguna komersial, yang sebelumnya sulit dilakukan oleh LMK secara individual.

Batasan minimal yang melekat pada operasional LMKN juga terlihat dari lingkup kerjanya. LMKN tidak berwenang mengelola hak cipta untuk bidang lain di luar lagu dan/atau musik, seperti film, buku, atau karya seni rupa, sehingga secara implisit membatasi ruang gerak LMKN hanya pada lingkup yang diperintahkan UUHC. Lebih lanjut, LMKN tidak diberi kuasa oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait untuk mengelola hak ekonomi mereka secara perdata ini tetap menjadi peran minimal dari LMK. Dengan demikian, LMKN minimal wajib berfungsi sebagai fasilitator dan akuntan sentral, bukan sebagai pengganti LMK, yang memelihara batas antara fungsi publik (penarikan) dan fungsi privat (pemberian kuasa).

Di sisi lain, batasan maksimal kewenangan LMKN terlihat jelas pada fungsi penarikan dan penghimpunan royalti. Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 dan kesepakatan antar-pemangku kepentingan, LMKN diberikan otoritas maksimal untuk bertindak sebagai satu pintu terpadu (one-stop service). Kewenangan sentralistik ini adalah batas tertinggi yang menempatkan LMKN di atas LMK dalam hal penagihan, memungkinkannya menarik royalti dari seluruh pengguna komersial di Indonesia. Otoritas maksimal ini bahkan mencakup royalti bagi Pencipta/Pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota LMK manapun, menjadikan LMKN sebagai pusat koleksi royalti yang tak tertandingi dalam ekosistem hak cipta lagu dan musik.

Batasan maksimal LMKN juga mencakup kewenangan regulatori dan pengawasan terhadap LMK. Lembaga ini memiliki otoritas tertinggi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian royalti yang dilakukan oleh LMK, serta menyusun kode etik. Kewenangan ini juga diperkuat dengan hak LMKN untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait izin operasional LMK dan penjatuhan sanksi. Hal ini menunjukkan batas kekuasaan tertinggi LMKN dalam mengawasi entitas privat (LMK) di bawah koordinasinya, memastikan bahwa seluruh proses tata kelola royalti dijalankan secara transparan, adil, dan profesional, sesuai amanat undang-undang.

Meskipun demikian, batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui oleh LMKN terletak pada fungsi pendistribusian royalti secara langsung kepada Pemegang Hak. Peran LMKN secara maksimal hanya mencapai tahap mendistribusikan dana royalti kepada LMK yang bersangkutan. Batasan ini berfungsi sebagai rem hukum, mempertahankan batas minimal peran LMK sebagai entitas yang bertanggung jawab atas proses distribusi akhir yang rinci kepada anggotanya. Dalam konteks ini, otoritas LMKN yang maksimal dalam penarikan dikontraskan dengan kewenangan distribusinya yang minimal, menegaskan bahwa LMKN adalah lembaga publik yang berfokus pada efisiensi koleksi, bukan pada hubungan perdata langsung dengan setiap pemilik hak.

Batasan lain LMKN berada dalam kewenangannya sebagai mediator dalam sengketa distribusi royalti. Secara minimal, LMKN

berfungsi sebagai forum mediasi jika terjadi keberatan atau perselisihan antar-LMK atau antara LMK dengan anggotanya terkait pembagian royalti yang telah mereka terima. Akan tetapi, batas maksimal kewenangan LMKN di bidang ini tidak mencakup penyelesaian sengketa perdata antara pencipta dengan pengguna yang tidak terkait dengan royalti yang dihimpun LMKN. Artinya, kewenangan LMKN maksimal hanya sebatas menengahi sengketa internal di dalam sistem manajemen kolektif royalti yang ditariknya, dan tidak berwenang menjadi pengadilan atau badan arbitrase umum untuk semua sengketa hak cipta. Ini menjaga batas antara wewenang administratif LMKN dengan sistem peradilan formal.